



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BPS KOTA MAGELANG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang, perlu menetapkan Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG UNIT PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BPS KOTA MAGELANG
- KESATU : Menetapkan Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang selanjutnya disebut Unit Pendukung PPID BPS Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pendukung PPID BPS Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAGELANG



ALUISIUS AERIANTA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BPS  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BPS KOTA MAGELANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Pengarah	Aluisius Abrianta, SST, M.A
2	Bidang Administrasi Keuangan	Mugiyono, S.Si, M.Si
3	Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	1. Ahmad Yaskur, S.Si, M.Si 2. Lestari Indriani, S.Si, M.Ec.Dev 3. Dewi Prastiwi, S.Si 4. Mufida Rahmalaila, SST
4	Bidang Informasi Diseminasi Data	1. Imam Suprpto, SST, M.M 2. Hesti Pramudyasti, S.Si

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAGELANG



ALUISIUS ABRIANTA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BPS  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TANGGAL 15 JANUARI 2024

Uraian Tugas Tim Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
BPS Kota Magelang:

- A. Pengarah
  - 1. menetapkan jenis informasi yang dikecualikan;
  - 2. memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
- B. Bidang Administrasi Keuangan
  - 1. penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan
  - 2. laporan realisasi anggaran;
  - 3. penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
  - 4. penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan
  - 5. penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi.
- C. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
  - 1. pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
  - 2. memberikan layanan informasi kegiatan statistik bagi publik; dan
  - 3. menyediakan informasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik.
- D. Bidang Informasi Diseminasi Statistik
  - 1. melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan Informasi Publik;
  - 2. mengolah, menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
  - 3. melakukan koordinasi dalam penyeleksian, pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari Informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - 4. bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAGELANG

ALUISIUS ABRIANTA

